



## HASIL PENGAWASAN DAN REKOMENDASI REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM 2019

1. Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan hak memilih adalah hak dasar warga negara yang terdaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Dalam pendaftaran tersebut, pasal 218 menyebutkan KPU menyediakan daftar pemilih dengan memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih secara berjenjang dalam tahapan Pemilu 2019. Sesuai dengan pasal 93, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tentang pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) pascapenetapan pada 16 September 2018.
3. Dalam proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Bawaslu menemukan penggunaan Sidalih mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat dan *error system* sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi. Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen *by name by address* ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Bawaslu menemukan proses pencocokan dan penelitian terbatas yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dukcapil tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh Kabupaten/Kota. Bawaslu menemukan terdapat Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan

pencocokan dan penelitian tersebut disebabkan ketersediaan waktu yang terbatas dengan jumlah data yang banyak. Dukungan pelaksanaan Coklit terbatas juga terkendala dengan masa jabatan petugas pemutakhiran dan percepatan ketersediaan pembiayaan kegiatan tersebut.

5. Berdasarkan hasil pengawasan, hingga batas waktu Rekapitulasi di tingkat Provinsi yaitu 14 November 2018, terdapat 27 Provinsi yang telah selesai melakukan Rekapitulasi sesuai dengan jadwal. Provinsi tersebut adalah Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Yogyakarta.
6. Dari 27 Provinsi yang sudah melakukan Rekapitulasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 5, terdapat penambahan jumlah pemilih sebesar 3,478,427 (*tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan empat ratus dua puluh tujuh*) dengan penambahan TPS sebanyak 2.474 TPS. Jumlah tersebut nyata-nyata memberikan nilai evaluatif terhadap proses pemutakhiran data pemilih.
7. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada kebijakan khusus terhadap daerah dampak bencana yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi serta penyebaran pemilih yang keluar dari ketiga daerah tersebut yang sebagian besar ke Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Kondisi daerah yang terkena dampak bencana ini tidak hanya berkaitan dengan data pemilih tetap juga ketersediaan logistik dan penempatan TPS.
8. Berdasarkan hasil pengawasan, pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan dikelompokkan dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU. Berdasarkan Lampiran Berita Acara dari 18 Provinsi yang memiliki formulir tersebut yaitu Bali, Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Yogyakarta sebanyak 351.489 (*tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan*) orang.
9. Terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) yang direkapitulasi oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Merekomendasikan: **Melakukan Penyempurnaan selama 30 Hari** untuk:

- a. mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019.
- b. mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2.
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS.
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih.
- e. melakukan pengelompokan ulang (*re-grouping*) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih,
- f. memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
- g. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU.
- h. memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by address* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih.
- i. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.